



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/458/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Bab III huruf A ayat (2) Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tanggal 3 Mei 2025, Nomor 300.2.5.1/118415/001/2025, Hal Percepatan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
- c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
- d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati/Wali Kota;
- e. menyampaikan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur c.q Dinas Pendidikan Provinsi pada awal Juni 2025;

- f. melakukan fasilitas, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS di Dinas/Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pengendalian, pamantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program BPPDGS;
- h. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya yang ditandatangani Bupati/Wali Kota.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/458/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li><li>2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li><li>3. Widyaprada Ahli Muda substansi Tata Kelola SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li><li>4. Widyaprada Ahli Muda substansi Tata Kelola SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan</li><li>5. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001